



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/22.B/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KWALITAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PADA INSPEKTORAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan, perlu adanya Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/80/KPTS/408.21/2014 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan Pemeriksaan Non Program Kerja Tahun 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. Merekap Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahun 2014;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:
- a. Penanggungjawab sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. Wakil Penanggungjawab sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - c. Pengendali Teknis sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - d. Ketua Tim sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - e. Anggota Tim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Laporan Hasil Pemeriksaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/22.B/KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Pacitan
<b>2</b>	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
<b>3</b>	Pengendali Teknis	a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
<b>4</b>	Ketua Tim	Auditor / P2UPD
<b>5</b>	Anggota Tim	Auditor / P2UPD

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**